

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

1. Latar Belakang	Dalam system penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah daerah, peralatan sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Alat transportasi ini adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pekerjaan, baik itu sebagai alat angkutan untuk pegawai atau untuk kepentingan dinas lainnya di lapangan. Kendaraan dinas merupakan sarana pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 menganggarkan pengadaan kendaraan dinas/operasional baru untuk menunjang kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan berdasarkan mobilitas yang ada serta aturan mengenai standar kendaraan dinas yang berlaku.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud Maksud dari Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Tujuan yang diharapkan dari Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : - Tersedianya kendaraan dinas/operasional berupa 2 unit mobil venturer; - Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Sasaran	Diperoleh kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah dan spesifikasi serta aturan standar kendaraan dinas yang berlaku.
4. Lokasi Kegiatan	Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening : 4.06.4.06.03.01.0013 Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta, ATD, SH, MM Satuan Kerja : SETDA Provinsi Jawa Tengah

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan pada :
pada bulan April sampai Juni 2019

8. Referensi Hukum

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

9. Keluaran

Keluaran dari Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional:
Tersedianya kendaraan dinas/operasional berupa 2 unit mobil venturer.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA
Provinsi Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014